

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia karena itu tidak hanya menyangkut dirinya pribadi saja tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat luas. Manusia juga akan berkembang dengan adanya suatu perkawinan dan akan menghasilkan keturunan yang menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi suatu ikatan kekerabatan. Maka dengan demikian perkawinan merupakan unsur tali persaudaraan dalam kehidupan manusia dan masyarakat.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, tidak berarti bahwa di dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh hukum adat, bahwa hukum adat sebagai hukum asli rakyat Indonesia yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan. Sebagaimana yang telah diatur dalam penjelasan angka 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai hukum adat yaitu: bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah disahkan dalam hukum adat, dan bagi orang-orang

Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Maka dengan demikian bahwa hukum adat mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan perkawinan yang ada di Indonesia.

Hukum adat perkawinan itu sendiri adalah bagian dari hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang mengatur tentang perkawinan. Hukum perkawinan adat dalam kenyataannya masih ditaati masyarakat hukum adat, meskipun dalam identitas yang berbeda satu sama lain. Di Indonesia masyarakat adatnya sangat berbeda-beda, dari bentuk dan tata cara perkawinan yang beranekaragam. Dalam Hukum Adat Batak Toba khususnya dalam perkawinan sangat memperhatikan prinsip dasar *Dalihan Na Tolu* yang merupakan suatu ungkapan yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku batak serta perkawinan berpegang teguh pada prinsip ini (Sitorus, 2013: 2). Demikian juga Hukum Adat Batak Toba bertujuan untuk mengatur masyarakat batak dalam bertingkah laku, serta mengatur segenap segi kehidupannya sehari-hari selalu didasari oleh kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum adat termasuk juga dalam hal perkawinan.

Bagi masyarakat Batak Toba perkawinan merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan seseorang untuk beranak cucu dan melanjutkan garis keturunan margannya. Perkawinan tidak hanya untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan namun juga untuk mempersatukan dua keluarga besar. Adapun dalam masyarakat Batak Toba menganut sistem patrilineal (menurut garis keturunan ayah) dimana keturunan laki-laki dari sebuah perkawinan akan melanjutkan garis keturunan ayah dan keturunan perempuan akan menikah

dengan laki-laki dari marga yang berbeda dan akan mengikuti suaminya kelak (Manik, 2012: 3).

Suku batak dikenal sebagai salah satu suku terbesar yang ada di Indonesia, sekaligus sebagai suku yang berpegang teguh pada budayanya. Pada sistem kekerabatan Batak dikenal sistem *Dalihan Na Tolu* (Tungku Nan Tiga) atau yang sering disebut *somba marhula-hula*, *elek marboru*, *manat mardongan tubu* yang berfungsi sebagai tata kelakuan untuk mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan orang Batak Toba. Orang Batak sangat menghayati *Dalihan Na Tolu* sebagai sebuah sistem yang memberi pedoman bagi orientasi, persepsi dan definisi dalam realitas masyarakat Batak Toba (Harahap dan Siahaan dalam Sihombing 2018: 5). Pada proses perkawinan *Dalihan Na Tolu* maka ketiga komponen tersebut harus hadir dan berembuk untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai adatnya khususnya dalam pemberian *sinamot*.

Dalam hal ini masyarakat batak toba dikenal dengan perkawinan adat yang menganut perkawinan *jujur (sinamot)* atau masyarakat adat batak toba biasanya menyebutnya *mangoli/muli*. Dalam perkawinan Adat Batak Toba tersebut mempunyai sistem pembayaran *sinamot*. *Sinamot* itu sendiri merupakan uang untuk pembelian perempuan batak dari orang tua laki-laki yang diberikan kepada orang tua perempuan dimana *sinamot* itu sendiri merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap pihak perempuan yang akan dinikahi.

Perkawinan masyarakat Batak Toba tidak luput dari *sinamot*, Sebab sahnnya suatu perkawinan dalam kehidupan masyarakat Batak Toba didahului dengan pemberian *Sinamot*. *Sinamot* merupakan pemberian dari pihak laki-laki (*Paranak*) kepada pihak perempuan (*Parboru*) yang berupa uang atau benda berharga lainnya. Pada zaman dahulu *sinamot* yang diberikan oleh pihak laki-laki dapat berupa hewan atau barang, namun seiring berkembangnya zaman pada saat sekarang ini *sinamot* dapat diberikan dalam berupa uang.

Sinamot atau maskawin merupakan salah satu poin dasar yang tidak dapat dipisahkan dalam perwakinan Adat Batak Toba sebab *marhata sinamot* (merundingkan) adalah penentu apakah sebuah pernikahan dapat dilaksanakan. Sebuah perkawinan dapat terlaksana apabila sudah melewati tahap demi tahap, seperti *ulaon sadari* adalah yang dimulai dengan *marhusip*, *martumpol*, *marhata sinamot*, pesta unjuk yang langsung diikuti acara *paulak une* dan *manikkir tangga* dan secara umum tahapan tersebut di persingkat agar masyarakat dapat mengejar kebutuhan yang lainnya (Feronika, 2015:6).

Orang Batak mengenal tiga falsafah hidup yaitu *Hamoraon*, *Hagabeon*, *Hasangapon* (Kekayaan, Keturunan dan Kehormatan). Kehidupan masyarakat Batak Toba dilandasi pada ketiga Filsafah. Suku Batak meyakini jika memiliki banyak keturunan (*gabe*) maka kehidupan mereka akan bahagia, karena jika banyak keturunan maka harta akan semakin berlimpah dan kehormatan pun akan menjadi miliknya. Dengan demikian suku Batak akan berusaha selalu untuk menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin. Banyak anak-anak dari suku batak yang bersekolah di luar Sumatera, merantau ke luar negeri untuk

mendapatkan pendidikan dan pengetahuan yang lebih baik. Dahulu anak laki-lakilah yang selalu diutamakan untuk disekolahkan tingi-tinggi, namun seiring berkembangnya zaman anak perempuan pun ikut disekolahkan setinggi mungkin.

Perempuan Batak yang memperoleh pendidikan tinggi akan memengaruhi tingkat derajat sosialnya di masyarakat. Gelar yang diperolehnya melalui perguruan tinggi yang tempuhnya menjadi suatu kebanggaan bagi suku Batak. Terutama untuk yang menyangg gelar sarjana dianggap sebagai suatu kehormatan serta meningkatkan derajat sosial seseorang melalui gelar sarjana tersebut orang Batak akan memperoleh status, jabatan, kekuasaan dan kekayaan (Simanjuntak :2009:183). Dengan demikian besar *Sinamot* yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ditentukan oleh tingkat ekonomi dan juga pendidikannya yang sudah ditempuh oleh perempuan namun dalam proses pemberian *Sinamot* masih bisa di negoisasikan oleh kedua belah pihak dalam acara *marhata Sinamot* oleh keluarga laki-laki dan perempuan.

Dalam menentukan besar *Sinamot* adalah dengan berdasarkan apa yang sudah dimiliki perempuan mereka akan dilihat kemampuan dari pihak laki-laki. Bagi pihak perempuan bahwa apa yang sudah diberikan oleh orangtua kepada anak perempuannya selama hidupnya maka akan terlihat jumlahnya pada saat anaknya menikah melalui *sinamot* karena suku Batak Toba meyakini bahwa *Sinamot* itu merupakan harga diri Keluarga. Dengan demikian, seorang perempuan yang memperoleh pendidikan, jabatan, ekonomi yang tinggi akan mempengaruhi tingkat kebesaran *sinamot* pada pernikahan. Bagi orang Batak

anak perempuan disekolahkan setinggi-tingginya supaya mandiri dan mempunyai kehormatan dan menaikkan harkat dan martabatnya maka dengan demikian siperempuan akan memperoleh harga tinggi dari pihak laki-laki yang akan dinikahinya. Hal seperti itulah yang menjadi persoalan penting, dimana pendidikan dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai harga jual seseorang perempuan (Manik, 2011:24).

Fenomena yang menarik untuk dikaji dimasyarakat pada saat ini sangat cenderung pada pembahasan *Sinamot* dimana yang menjadi ukuran status sosial sebagai prestises (kebanggan diri). Dimana *Sinamot* dikalangan masyarakat Batak Toba dapat menaikkan kedudukan sosial ataupun status sosial di dalam bermasyarakat. Pada saat ini *Sinamot* dapat berupa uang dan disebut sebagai *Tuhor* (beli), jual (*Boli*). Kecenderungan *Sinamot* yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dapat mempengaruhi status sosial mempelai wanita pada masyarakat Batak Toba yang semakin tinggi, begitu juga pada pihak keluarga laki-laki merasa bangga dapat membeli anak perempuan melalui *Sinamot*. Tingkat Pendidikan, Pekerjaan, Ekonomi, Jabatan yang digeluguti oleh wanita, status keluarga wanita, kedudukan yang disandang oleh kedua masing-masing keluarga, sebagai indikator besarnya harga *Sinamot* yang diberikan oleh pihak laki-laki (*paranak*) kepada pihak perempuan (*parboru*).

Sinamot selalu menjadi ukuran harga diri bagi keluarga terutama keluarga pihak perempuan (*Parboru*), hal ini menggambarkan bahwa ada kecenderungan perubahan fungsi dan makna pembayaran *sinamot* pada etnik Batak Toba, Namun etnik Batak Toba yang tinggal di Desa Pangaloan masih meyakini tradisi *sinamot*

dan masih menggunakannya dalam acara adat perkawinan. Hal ini sangat menarik untuk diteliti mengenai **“Makna Pembayaran *Sinamot* Pada Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Desa Pangaloan Kabupaten Samosir”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan sejumlah masalah yang berhasil ditarik dari latar belakang yang akan diteliti dalam lingkup permasalahan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Perubahan makna pembayaran *sinamot* pada perkawinan menurut Hukum Adat Batak Toba di Desa Pangaloan Kabupaten Samosir.
2. Pergeseran fungsi *sinamot* pada perkawinan menurut Hukum Adat Batak Toba di Desa Pangaloan Kabupaten Samosir.
3. Pembayaran dan nilai *sinamot* masih dipandang sakral oleh masyarakat Batak Toba yang tinggal di Desa Pangaloan Kabupaten Samosir yang mayoritas beragama Kristen.

1.3. Batasan Masalah

Untuk memperjelas membatasi ruang lingkup penelitian, maka penulis membuat batasan masalah agar pembahasan tidak terlalu luas. adapun peneliti hanya memfokuskan penelitian pada:

1. Makna pembayaran *sinamot* pada perkawinan menurut Hukum Adat Batak Toba di Desa Pangaloan Kabupaten Samosir.

2. Pergeseran fungsi *sinamot* pada perkawinan menurut Hukum Adat Batak Toba di Desa Pangaloan Kabupaten Samosir.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian yang sangat penting dari masalah yang akan diteliti. Karena rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Maka dari penjelasan diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana makna pembayaran *sinamot* pada perkawinan menurut Hukum Adat Batak Toba di Desa Pangaloan Kabupaten Samosir?
2. Bagaimana pergeseran fungsi *sinamot* pada perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba di Desa Pangaloan Kabupaten Samosir?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitan merupakan langkah utama agar dapat menentukan kearah mana sasaran yang dicapai dalam suatu penelitian. Maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui makna pembayaran *sinamot* pada perkawinan menurut Hukum Adat Batak Toba di Desa Pangaloan Kabupaten Samosir
3. Untuk mengetahui pergeseran fungsi *sinamot* pada perkawinan menurut Hukum Adat Batak Toba di Desa Pangaloan Kabupaten Samosir

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat diadakannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan pengetahuan tentang bagaimana makna pembayaran *sinamot* menurut hukum adat Batak Toba

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini akan memperluas wawasan penulis mengenai perubahan makna pembayaran *sinamot* pada perkawinan menurut adat Batak
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap makna pembayaran *sinamot* pada perkawinan menurut adat Batak
- c. Dapat menjadi literature bagi penelitian-penelitian serupa yang akan diadakan selanjutnya.